

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah, hidup berjodoh-jodohan, berpasangan antara pria dan wanita adalah sudah merupakan suatu naluri manusia. Pernikahan merupakan permulaan suatu rantai dalam menajalani hidup bersama antara seorang pria dan wanita. Sejak kedua individu bersepakat untuk menikah, keduanya sebenarnya telah sepakat untuk menjalani hidup bersama atau berkeluarga. Dalam kesatuan, keduanya akan menghadapi kedalam susah maupun senang, menyesuaikan diri satu sama lain, membina cita-cita dan tujuan hidup bersama, menuju kebahagiaan yang abadi.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subakti, Tjitrosudibio, 1990:537).

Menurt Kompilasi Hulum Islam pasal 2, disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mtsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Anonimus, 2001:14).

Untuk melaksanakan perkawinan sudah barang tentu para calon, baik itu calon suami maupun calon istri keduanya harus sudah siap lahir batin untuk menjalin suatu rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang. Diharapkan demikian, karena perkawinan itu bukan hanya merupakan ikatan yang didasari atas keinginan lahiriah saja, melainkan ikatan yang didasari atas tujuan yang didasari atas tujuan yang suci yakni untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tersebut.

Sesungguhnya hakikat dari pernikahan atau perkawinan adalah wajib hukumnya, bagi seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memanfaatkan istri dan anaknya, sehat jasmani dan dikhawatirkan bila tidak menikah dia akan melakukan zina. Nikah pun diwajibkan pula bagi wanita yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Perintah pernikahan ini sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran surat an-Nisa, ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Soenarjo dkk, 1997: 115)

Demikian pula Rasulullah SAW, menegaskan agar seluruh kaum muslimin melakukan pernikahan yang merupakan sunahnya. Rasul melarang umatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan dengan berlebihan, sementara yang lainnya ditinggalkan, misalnya dalam pernikahan. Seseorang tidak dibenarkan meninggalkan pernikahan walaupun untuk beribadah sekalipun.

Rasulullah SAW, bersabda:

عن انس: ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا اناام على فراش فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا لكنى اصلى واناام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى.

”Dari Anas: bahwa sekelompok sahabat-sahabat Nabi SAW, telah menanyakan kepada istri-istrain Nabi SAW, tentang amalan Nabi yang tidak di ungkapkan. Maka berkatalah sebagian diantara mereka: aku tidak akan mengawini wanita-wanita. Berkata sebagian yang lain pula: aku tidak akan makan daging berkatalah mereka yang lain: aku tidak akan tidur diatas tikar. Maka setelah memuji dengan Allah dan mengucapkan sanjungan dengan-nya lalu Nabi bersabda: apa-apaan mereka itu. Mereka mengataka bagini dan begitu. Tetapi aku adalah seorang yang bershalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita-wanita, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku (cara yang aku lakukan) maka ia bukanlah dari golonganku”. (Husein Bahreitsy, 19878:202).

Pernikahan dalam islam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu nikah da'im dan nikah muwaqqat. Mengenai pernikahan yang menggunakan aqad atau kawin sementara bisa disebut dengan nikah mut'ah dan pernikahan yang menggunakan aqad permanen di sebut nikah da'im. Dalam pernikahan yang menggunakan aqad peren (nikah da'im) para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa nikah tersebut

merupakan pernikahan yang dirumuskan oleh fuqaha dan sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan secara jelas bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abadinya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan ialah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga ajal merenggutnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga, tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memiliki anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, makadikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling kuat dan paling kokoh (*mitsaqan ghalidzan*).

Berbeda dengan pernikahan *muwaqot* (nikah mut'ah) atau disebut juga dengan nikah kontrak, ialah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan perceraian, (Ja'far Murtadha al-Amili, 1992:17).

Sementara Syarafudin al-Musawi (1989, 87), seorang ulama Syi'ah dalam bukunya *Ikhtilaf sunnah syi'ah*, menjelaskan nikah *mut'ah* sebagai berikut: *mut'ah* berasal dari kata bahasa arab yang mempunyai arti *sesuatu untuk dinikmati atau sesuatu yang diberikan* atau dinikmati. Mut'ah menjadi kata kerja *tamatta'a* dan *istimata'* yang terjemahnya *menikmati* atau *bernikmati-nikmat* atau *bersenang-senang*. Dari sebagai bahasa ini, nikah *mut'ah* dapat diartikan juga sebagai perkawinan untuk bersenang-senang dan dilakukan hanya dalam masa atau batas

waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak dan dalam perkawinan ini terdapat atauran-aturan yang memberikan keringanan beban tanggung jawab kedua belah pihak (suami istri dibanding tanggung jawab yang ada dalam perkawinan permanen (perkawinan *da'im*).

Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas, cukup jelas bahwa pelaksanaan nikah mu'tah adalah untuk bersenang-senang dalam sementara waktu. Tentu saja hal ini jelas berbeda dengan perkawinan yang dirumuskan oleh Fuqaha, yang juga diatur didalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun dengan awalnya orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan atau yang telah dibinanya tetapi utuh dan dapat menikmati kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga, sepanjang masa kehidupannya. Akan tetapi perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudera kehidupan dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah biasa muncul dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya dapat mengancam kehidupan perkawinan yang mengarah dengan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- a. Keamtian;
- b. Perceraian;
- dan c. Atas putusan pengadilan.

Peraturan atau ketetapan ini tentu saja hanya berlaku pada pernikahan permanen (*da'im*), karena pernikahan ini dilaksanakan atas dasar atau sesuai dengan aturan yang telah mengaturnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Begitu pula jika

pernikahan yang telah dikemukakan harus terputus, maka seyogyang sesuai peraturan itu pula.

Maka mutlak, sebuah pernikahan dapat putus, apabila terdapat salah satu dari ketiga alasan di atas. Lain halnya dengan pernikahan mut'ah (*muwaqqat*), dalam pernikahan ini tidak memberlakukan alasan yang tersebut di atas, karena dalam nikah mut'ah, pernikahan dapat terputus secara otomatis tanpa ada alasan yang disebutkan di atas, hanya saja harus sesuai dengan kesepakatan untuk berapa lama pernikahan itu dijalin.

Maka dalam hal ini, terligat jelas perbedaan antara nikah permanen (*da'im*) dengan nikah mut'ah (*muwaqqat*). Mengenai nikah permanen, tentu tidak perlu dikaji ulang karena semuanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memang pernikahan seperti inilah yang dianjurkan. Sedangkan dalam pernikahan mut'ah, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan diketahui, karena selain tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, ternyata di daerah daerah Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung pernikahan mut'ah ini pernah dilaksanakan antara M & L yang dilaksanakan pada tahun 1995, di rumah "L" sebagai pihak perempuan yang dihadiri oleh wali dan saksi dari pihak perempuan, dengan mahar sebuah tasbih dan dengan lamanya waktu nikah mut'ah selama 1 minggu. Y & H yang dilaksanakan pada tahun 1999, di Yayasan Muthahari yang dihadiri oleh teman "Y" sebagai saksi dari pihak laki-laki dengan tanpa hadirnya wali dari pihak perempuan, dengan maha uang sebesar Rp. 10.000,000 dan dengan lamanya nikah mut'ah selama 3 bulan.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sangat menarik untuk dijadikan sebagai kajian ilmiah guna mengetahui pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, yang dijadikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung ?
2. Tujuan dan faktor apa saja yang melaatarbelakangi pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung?
3. Bagaimana keabsahan nikah mut'ah yang terlaksana di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tujuan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan nikah mut'ah yang terlaksana di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah siap melakukan peranannya yang positif dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan mertabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan tersebut telah saling terikat.

Dalam ilmu Islam kata yang paling sering dipakai untuk perkawinan adalah nikah, yang secara literal berarti "hubungan seksual". Sebagai suatu istilah hukum kata ini menunjukkan situasi yang diakibatkan dari perjanjian (aqad) khusus antara pria dan wanita, yang dengan perjanjian ini hubungan seksual diantara mereka menjadi sah di mata Tuhan dan masyarakat. Pernikahan sebagai institusi hukum didefinisikan dan dideskripsikan dapat term "tiang" atau rukun (arkan) dan "hukum" (ahkam). Rukun tersebut adalah elemen-elemen perjanjian pernikahan yang jika tidak ada akan membuat pernikahan tidak sah. Hukum adalah aturan dan ketentuan yang mengatur perjanjian tersebut (Sachiko Murata, 2001: 1).

Menurut versi As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri dari atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

5. Ijab dan kabul

Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, syarat dan rukun berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah tadi. Menurut Ilmu Fiqh, calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. (Rahmat Hakim, 2000: 82).

Syarat dan rukun di atas tentu saja berlaku pada perkawinan da'im (permanen), yaitu perkawinan yang dirumuskan oleh para fuqoha yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun istilah-istilah dan syarat-syarat dalam perkawinan mut'ah adalah :

1. al-*Ajar* atau mahar,
2. al-*Ajr* atau maa yang telah ditentukan,
3. al-*Aqd* atau perjanjian yang berupa ijab dan kabul'
4. al-*Iftirah* atau perpisahan setelah habisnya masa yang telah ditentukan'
5. *iddat* atau masa menunggu, diharuskan bagi wanita sebelum dia kawin kembali, dan
6. *adam al-Mirath* atau tidak saling mewarisi diantara kedu pihak (Muhammad Muslehudin, 1987: 16).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Abustani Ilyas (2001: 55) dalam bukunya menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah suatu bentuk perkawinan yang memiliki tujuan tersendiri, tidak lain sekedar untuk bersedap-sedap dengan wanita dalam waktu tertentu. Nikah ini bila dilihat dari segi aturan-aturannya jelas berbeda dengan yang ada pada nikah da'im (permanen). Meskipun demikian, nikah ini tetap memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, selain itu tidak ada kewarisan khususnya suami dan istri, tidak ada tanggung

jawab nafkah dan tempat tinggal bagi suami, demikian halnya istri tidak dibebankan sebagaimana halnya istri dalam nikah da'im.

Selanjutnya, perlu diketahui pula mengenai tujuan perkawinan, disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, yaitu; perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, Tjitrosudibio, 1999: 53). Bahwa ikatan lahir bathin merupakan hal penting dari perkawinan, menunjukkan bahwa menurut Undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu. Sebab, dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sukarlah dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah disebut di atas (Lili Rasjidi, 1991: 5).

Dengan demikian, perkawinan itu merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi, yang lebih utama dari itu adalah sebagai jalan untuk memperoleh keturunan agar dunia ini tidak sepi dari manusia. Sedangkan syahwat seksual bagi manusia berfungsi sebagai sarana pembangkit untuk mewujudkan tujuan utama tersebut. Antara tujuan (memperoleh anak) dan sarana (nafsu seksual) tidaklah sama derajatnya, meskipun keduanya merupakan pemberian Allah SWT. Dengan demikian, tidaklah pantas dikatakan bahwa yang menjadi motivasi utama perkawinan adalah mencari kelezatan semata, sedang memperoleh anak merupakan konsekwensi darinya. Akan tetapi yang benar adalah untuk memperoleh anak adalah sebagai tujuan utama melangsungkan perkawinan sesuai fitrah manusia. Hal untuk serupa itu dikatakan oleh Sadr al-Syari'ah bahwa tujuan perkawinan adalah melegalisasi hubungan seks antara dua

jenis kelamin manusia, dengan maksud untuk memperoleh keturunan, mengatasi kaum laki-laki dari penyelewengan, mempertahankan kesucian, mewujudkan cinta kasih antar suami istri, serta saling membantu dalam perolehan anak.

Dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang disyari'atkan kepada umat manusia merupakan penghormatan yang sesuai dengan martabatnya dan sekaligus pembeda dari makhluk-makhluk lainnya yang bebas bergaul tanpa diatur oleh syari'at. Dalam hal ini, perkawinan diyari'atkan kepada manusia demi kemaslahatan manusia itu sendiri, yang bertujuan untuk mempertahankan jenis manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar tercipta tatanan keluarga yang bahagia dan abadi. Apabila konsep keluarga demikian adanya, maka terciptalah kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tentram.

Pernikahan mut'ah ini merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa periode pertama agama Islam dihalalkannya, dan Nabi SAW dalam satu perjalanannya, ketika kaum pria muslimin jauh dari istri-istri mereka dan sedang berada dalam kondisi yang keras, mengizinkan mereka untuk melakukan nikah mut'ah.

Namun, nikah mut'ah ini diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah, juga sebagaimana hadits-hadits yang mengharamkannya nikah mut'ah antara lain adalah sebagai berikut :

عن سيرة الجهني قال امرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم تخرج منها حتى هانا عنها (رواه مسلم)

"Dari Sabrah ra, katanya: Bahwa Rasulullah SAW pada permulaan penaklukan kota Makkah telah menganjurkan kawin mut'ah kepada anggauta pasukan kami, tetapi kemudian sebelum kami meninggalkan kota itu beliau telah melarangnya pula" (Shahih Muslim (Jilid III), 1980: 168).

Selain diharakam oleh hadits, nikah mut'ah pun bermaksud untuk berenang-senang sementara waktu saja, bukan untuk mendapatkan keturunan dan memeliharanya yang merupakan pokok pernikahan. (Sayyid Sabiq, 198: 63). Hadits tersebut menyatakan dengan jelas bahwa pernikahan mut'ah tersebut telah diharamkan untuk selama-lamanya. Tetapi yang paling penting ialah pernikahan mut'ah ini pernah terlaksana di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Selain perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, serta perbuatan tersebut tidak mengindahkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan di atas, karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilaksanakan dalam masa tertentu, bukan kekal selama-lamanya.

Akhirnya dari paparan teoritik di atas, sangat menarik dilakukan analisa untuk memberikan jawaban atas permasalahan nikah mut'ah, landasan hukum yang digunakan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terlaksananya nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Dengan tetap berpijak pada dasar-dasar ayat al-Qur'an, al-Sunnah yang relevan dengan permasalahan di atas, sehingga diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala persoalan tentang nikah mut'ah yang terlaksana secara tuntas.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang diperlukan, penentuan sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Dalam hal ini, berhubungan dengan pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung antara M & L dan Y & H.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah :

- a. Keadaan para pelaku nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- b. Pelaksanaan nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- c. Tujuan dan faktor yang melatarbelakangi terlaksananya nikah mut'ah di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- d. Keabsahan nikah mut'ah yang terlaksana di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung. (Cik Hasan Bisri, 2001: 63).

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara para pelaku nikah mut'ah antara M & L dan Y & H, serta seorang yang pernah menjadi saksi dalam nikah mut'ah yaitu "HS". Sedangkan sumber data sekundernya adalah perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang berhubungan dengan masalah nikah mut'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai pada pengumpulan data penelitian ini ada dua macam, yaitu :

- a. Teknik *interview* atau wawancara, yakni mengadakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau sampel, yaitu para pelaku dan saksi nikah mut'ah.

- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan konsep secara teoritis mengenai nikah mut'ah.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang terhimpun, digunakan metode analisis kualitatif, dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah;
- c. Menghubungkan data dengan teori;
- d. Menginterpretasikan (menyimpulkan)nya.